

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan tentang kejahatan penjualan organ tubuh manusia tersebut diantaranya yaitu :

1. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur tentang pedoman hukum bagi pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia, barang siapa dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
2. Kejahatan penjualan organ tubuh manusia dalam perspektif kriminologi meninjau dari latar belakang kejahatan tersebut, penyebab kejahatan tersebut dan juga upaya penanggulangan dari kejahatan tersebut, penyebab utama yang mendorong pertumbuhan perdagangan organ tubuh manusia, adalah faktor ekonomi. membuat semakin banyak cara-cara yang dilakukan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, yang menjadi akibat dari situasi ekonomi yang memburuk. Serta upaya penanggulangan kejahatan tersebut ada 2 diantaranya adalah :
 - a. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian untuk menangani masalah penjualan organ tubuh manusia antara lain melakukan sosialisasi di masyarakat seperti mengajak masyarakat, untuk bekerjasama menjaga lingkungan dan berkordinasi jika melihat adanya kasus tindak pidana

perdagangan organ tubuh manusia. agar segera memberi tahu pihak berwenang. Menyebarkan selebaran kesemua lapisan masyarakat yang isinya mengajak masyarakat, untuk tidak mudah tergoda oleh mereka yang meyakinkan orang lain untuk menjual organ tubuhnya dengan harga tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi maraknya aktivitas ilegal yang melibatkan perdagangan organ tubuh manusia.

- b. Polisi menggunakan tindakan represif untuk memberantas kejahatan penjualan organ tubuh manusia, termasuk penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada tahap persidangan dimana yang memberikan keputusan adalah hakim.

B. Saran

1. Penelitian ini hendaknya direplikasi dari perspektif yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperkaya literatur, khususnya dalam program studi ilmu hukum pidana.
2. Sebaiknya pemerintah harus membentuk lembaga pemerintah yang mengontrol perekrutan donor organ untuk pasien transplantasi, mengontrol distribusi organ yang diperdagangkan untuk penggunaan medis, dan menegakkan pengawasan ketat untuk rumah sakit yang melakukan transplantasi organ.
3. Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 mengatur bahwa agar pengaturan hukum perihal transplantasi organ atau jaringan diberlakukan, pemerintah dan masyarakat harus memantau, mengevaluasi, dan melaporkan setiap dugaan perdagangan organ atau jaringan manusia.